



BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit rabies atau anjing gila merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang bersifat akut serta menyerang susunan saraf pusat hewan berdarah panas dan manusia;
 - b. bahwa penyakit rabies bersifat zoonosa atau dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebabkan kematian pada manusia dengan gejala yang sangat memilukan, apabila hal ini tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat pada korban gigitan;
 - c. bahwa virus rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksi dan disebabkan melalui gigitan atau jilatan;
 - d. bahwa sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pembebasan penyakit rabies di Kabupaten Bulungan dipandang perlu mengatur tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES.**

Pasal 1

Obyek Pemeliharaan adalah semua Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia yaitu Anjing, Kucing, dan Kera.

Pasal 2

Subyek Pemeliharaan adalah Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) atau Pemilik Hewan Beresiko Rabies.

Pasal 3

Pemilik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan :

- a. Memiliki surat kepemilikan hewan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa / Pejabat yang berwenang setempat;
- b. Memeriksa kesehatan hewan secara berkala;
- c. Melakukan vaksinasi anti rabies terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies, secara berkala minimal 8 (delapan) bulan sekali dan memiliki kartu vaksinasi;
- d. Mengikat atau mengandangkan Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies agar tidak berkeliaran.

Pasal 4

Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies dilarang :

- a. Membawa Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies tanpa dilengkapi dengan tali pengikat dan diberangus;
- b. Memutasikan hewan tanpa disertai Surat Kepemilikan dan Kartu Vaksinasi serta Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Hewan yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedis dan/atau Petugas yang berwenang untuk itu dari instansi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kader-kader yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta Surat Izin sebagai vaksinator dapat melakukan vaksin rabies.

Pasal 6

Pemilik Hewan Penular Rabies (HPR) atau Hewan Beresiko Rabies yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi berupa :

- a. Hewan yang bersangkutan dimusnahkan oleh Petugas dari instansi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan dan Aparat Kepolisian setempat;
- b. Apabila hewan tersebut menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Pemilik Hewan;
- c. Apabila yang digigit meninggal dunia, maka Pemilik Hewan memberikan santunan.

Pasal 7

Pedoman Teknis pemeliharaan hewan, pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, secara teknis dilaksanakan oleh instansi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Nopember 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk. I / IV b

Nip.196403281995032001